

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa  
Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap  
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**RAJA ANJAS WIJAYA  
NIM. 1700874201320**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : RAJA ANJAS WIJAYA  
NIM : 1700874201320  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi :**

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk  
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap  
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

Jambi, September 2022

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,




(Herna Yanti S.H., M.H)



(Masriyani S.H., M.H)

Menyetujui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : RAJA ANJAS WIJAYA  
NIM : 1700874201320  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan  
Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung  
Kabupaten Tanjab Barat**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Bulan September Tahun 2022 Pukul 11.00 WIB  
di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(Herma Yanti S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,



(Masriyani S.H., M.H)

Jambi, 10 September 2021

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani S.H., M.H)



(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : RAJA ANJAS WIJAYA  
NIM : 1700874201320  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk  
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap  
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Bulan September Tahun 2022 Pukul 11.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti S.H., M.H	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 10 September 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M,Hum)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara kualitatif dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, yang difokuskan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat. Rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah mencari tahu peran dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan peran dari pemerintah desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Desa Lubuk Terap sudah cukup baik dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan, dengan menjalankan kegiatan seperti Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena bersentuhan dengan masyarakat, tentu ada begitu banyak persoalan saat menjalankan program ini. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, diantaranya yaitu: Dana yang sedikit, Sumber daya manusia (SDM), dan Pola pikir masyarakat.

---

**Kata kunci :** Pemerintah Desa, Dana Desa, Pemmbudayaan Masyarakat

## ABSTRACT

This study aims to determine the role of the village government in managing village funds for community empowerment in Lubuk Terap Village, Merlung District, Tanjab Barat Regency. Data collection techniques are used in a qualitative way in the form of a juridical description, which complement each other in describing the problems studied. This research is a type of empirical juridical research, which is focused on examining the role of the village government in managing village funds in Lubuk Terap Village, Merlung District, Tanjab Barat Regency. The formulation of the problem in this paper is to find out the role and constraints faced by the Lubuk Terap Village Government in managing village funds for community empowerment. The results showed that the role of the village government was very important in managing village funds for community empowerment, in this case the Lubuk Terap Village Government was quite good at managing village funds for empowerment, by carrying out activities such as Village Apparatus Training, Sewing Training, Jambi Malay Traditional Training, and Village Owned Enterprises (BUMDes). Because it is in contact with the community, of course there are so many problems when running this program. There are several obstacles that cause the implementation of community empowerment strategies is still not optimal, including: low funds, human resources (HR), and community mindset.

---

**Keywords:** Village Government, Village Fund, Community Empowerment

## *Kata Pengantar*

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat" tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Herri, S.E., M.B.A. PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Masriyani S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari Jambi, sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
6. Ibu Herma Yanti S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.

7. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H Sebagai Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua yaitu Ayah Indra S Wijaya dan Ibu darmawati, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang untukku, memberikan doa, dorongan dan semangat terutama selama penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat, selama penyusunan skripsi. Terimakasih ya, kakak Bungga Indrawati, Putri Rifinola Indrawati, dan adik Cinta Charita Mariska.
11. Sahabat seperjuangan Ramadhi Priono, S.H., Ahmad Muzhaffar Arab S.H, Geby Chica Lorenza S.H., Rachma Ainun Safira, Almarhumah Dila Fadila, Sandy Febrian S.H., Anjas Dio Hamka, Oki Rajabialdi terimakasih sudah berjuang bersama semoga selalu sukses dan seluruh teman teman Fakultas Hukum Universitas Batanghari angkatan 2017
12. Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jambi, 10 September 2022

*Penulis*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konsep .....	6
E. Landasan Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA</b>	
A. Pengertian Pengelolaan .....	19
B. Pengertian Dana Desa .....	21
C. Tujuan dan Manfaat Dana Desa .....	23
D. Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	29
B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	31
C. Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat .....	34
<b>BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK TERAP KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJAB BARAT</b>	

<b>A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Hambatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat .....</b>	<b>52</b>
<b>C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat .....</b>	<b>60</b>

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Penutup .....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi dan setiap daerah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>2</sup>

Letak pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa. Sebagai pembina, mencontohi masyarakat dan sebagai pengabdian masyarakat

---

<sup>1</sup> Hanif Nircholish, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm.1.

<sup>2</sup> Dewi Citra dan Muh Okto. *Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7 No. 2 Tahun 2017. hal. 45

yang memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di desa. Selain melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga menjalankan tugas pemerintahan di bidang sosial. Yaitu dalam bidang sosial, kepala desa dan staf desa berperan aktif dalam menangani kegiatan dibidang melayani masyarakat. Kepala desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat desa, dan kita tahu bahwa perangkat desa berkewajiban menegakkan hukum dan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat (15) yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

---

<sup>3</sup> Muh Iqbal. Skripsi: "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah" Hukum Administrasi Negara (Makassar: UHM, 2016)

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Masalah Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan pada masyarakat melalui program Pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, demikian peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi, keterbelakangan ini dapat di rumuskan dalam satu konsep kebijakan program pemberdayaan oleh pemerintah melalui pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan menggali potensi/keunggulan digerakkan oleh Pemerintah Desa.

Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak ketiga di laksanakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDes, Badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang di bentuk untuk

mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan pada umumnya. Prosedur yang di tetapkan pemerintah secara sub struktural dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah/kota kabupaten atas Undang-Undang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berlaku.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat haruslah berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Desa Lubuk Terap dalam pengelolaan dana desa berpedoman sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana Desa.<sup>4</sup>

Pada tahun 2021 kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola Dana Desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa 2021 tetap sama dengan tahun 2020. Dimana, Dana Desa langsung di tranfer dari rekening pusat ke rekening desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni proposal dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat”\

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rahazi, Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, tanggal 21 Mei 2021.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat?
2. Apa saja Hambatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat?
3. Apa upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkritisi Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat.

#### **b. Tujuan Penulisan**

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan pemerintah terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat.

#### **D. Kerangka Konsep**

##### **a. Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>6</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)



Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>

## **b. Pemerintah Desa**

Desa dipahami secara umum sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan bila dilihat dalam struktur administrasi kewilayahan negara Indonesia maka desa merupakan unit yang terkecil dalam struktur tata pemerintahan. Wilayah desa di kelola oleh pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa.

Keberadaan pemerintahan desa begitu penting, disamping bertujuan untuk menata pembangunan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pada aspek lainnya pemerinyahan desa berfungsi memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa. Definisi tentang desa di jelaskan Undangundang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>7</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

### **c. Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>8</sup>

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.<sup>9</sup>

### **d. Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan

---

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

<sup>9</sup> Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 34.

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **e. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rosemedi Dan Riza Risyan, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>11</sup> Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)<sup>12</sup>.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka<sup>13</sup>.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

---

<sup>11</sup> Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)

<sup>12</sup> Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hlm.57

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 58

#### **f. Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung**

Desa Lubuk Terap adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi Jambi. Desa Lubuk Terap mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 15.06.05.2006.

Kecamatan Merlung adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia.

Terdapat satu Kelurahan yaitu

1. Kelurahan Merlung.

Sembilan Desa yaitu

1. Adi Purwa
2. Bukit Harapan
3. Lubuk Terap
4. Merlung (desa)
5. Penyabungan
6. Pinang Gading
7. Tanjung Benanak
8. Tanjung Makmur
9. Tanjung Paku

#### **g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km<sup>2</sup> dengan populasi 321.471 jiwa pada tahun 2020[2] dan ibukotanya ialah kota Kualatungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13

kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 114 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung.

## **E. Landasan Teori**

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan agar memahami Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat:

### **a. Peranan**

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

#### **b. Asas dan Tahap Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa diatur sesuai dengan praktek-praktek pemerintahan secara efektif. Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada asas partisipatif, transparansi, dan akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara disiplin dan tertib anggaran (Peraturan Kementerian Dalam Negeri) Tahun 2014 Nomor 113 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dipaparkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberi kemungkinan pada masyarakat dalam mendapat dan mengetahui akses informasi sangat luas mengenai keuangan desa. Asas yang membukakan dirinya pada hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang tidak diskriminatif, benar, dan jujur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang senantiasa memerhatikan kebijakan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel adalah mewujudkan kewajiban dalam bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kebijakan yang diyakini untuk mencapai suatu hal yang ditetapkan dan bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengelolaan sumber daya. Asas akuntabel menjadi penentu bahwa tiap-tiap aktivitas dan hasil akhir aktivitas pelaksanaan pemerintahan desa wajib bisa

---

<sup>15</sup> Masriyani, Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 5(2) Oktober 2021, hlm 605.

dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa berdasarkan kebijakan peraturan perundang undangan;

3. Partisipatif adalah pelaksanaan pemerintahan desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa dan lembaga desa;
4. Disiplin anggaran dan tertib dalam mengelola keuangan desa wajib mengarah terhadap pedoman ataupun aturan atau pedoman yang mendasarinya.

### **c. Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara *implicit* mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan publik (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara essensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas yang sangat penting bagi menegemen pembangunan untuk menggerakkan, membimbing, menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan



masyarakat. Upaya-upaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, yuridis empiris penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat:

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris (*Socio Legal Research*), Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

### **c. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

a. Penelitian Lapangan ( *Field research*)

Yaitu penelitian langsung kelapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.<sup>17</sup>

b. Penelitian keperpustakaan (*Library research*)

Yaitu penelitian keperpustakaan guna mendapatkan data sekunder<sup>18</sup> berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan proposal ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literature atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan proposal ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

**d. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu : Pemerintahan Desa Lubuk Terap.

---

<sup>17</sup>*Ibid*,hlm. 98

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto,*Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia,Jakarta,1986,hlm.13

<sup>19</sup> Y Wiratna Sujarweni.2019. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS hlm.72

### **e. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi dokumen**

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun informal, yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan dengan Wawancara terstruktur (*guided interview*) adalah jenis wawancara dimana pewawancara menyiapkan format yang sudah dibuat sebelumnya., dan menanyakan terkait garis-garis besar permasalahan. Pewawancara disini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap diperoleh.

### **f. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data diterapkan teknik-teknik sebagai berikut : Bahan Hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran

tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

**Bab Satu.** Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab dua.** Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Dana Desa, pada bab ini akan dibahas tentang definisi dari Pengelolaan, Pengertian Dana Desa, Tujuan dan Manfaat Dana Desa , dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

**Bab Tiga.** Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat pada bab ini akan dibahas tentang definisi dari Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, serta Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

**Bab Empat.** Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Hambatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, serta upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat.

**Bab Lima.** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA**

#### **A. Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Sahdan. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, hal 23

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

## **B. Pengertian Dana Desa**

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

### **Sumber Dana Desa**

Dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

#### **1. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.

- c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran,



maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Tujuan dan Manfaat Dana Desa**

UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan servis kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum  
  
karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.
2. Memajukan SDM yang ada di desa Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> dosenppkn.com diakses tanggal 23 Juni 2022

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Permendes atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 misalnya, diatur dalam Permendes 13/2020. Kemudian, untuk peraturan dana desa terbaru, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang diatur dalam Permendes 7/2021.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Permendes atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 misalnya, diatur dalam Permendes 13/2020. Kemudian, untuk peraturan dana desa terbaru, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang diatur dalam Permendes 7/2021.

Ada tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 7/2021, yaitu: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

#### 1. Bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Desa

Terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, prioritas upaya terpadu untuk mencapai tujuan berkelanjutannya dilakukan sebagai berikut:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata; dan
- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

## 2. Program Prioritas Nasional di Desa

Penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya sebagai berikut:

- a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dalam pembangunan desa;
- b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
- e. pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

## 3. Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam di Desa

Adapun program mitigasi dan penanganan bencana alam serta nonalam sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya sebagai berikut:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan pendapatan desa yang diterima dari anggaran APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Terkait prioritas penggunaannya setiap tahun, diatur dalam Permendes yang berlaku

#### **D. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.

Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);  
dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan cara:<sup>23</sup>

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) x (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x

---

<sup>22</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan);  
dan

- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  1. Ketersediaan pelayanan dasar;
  2. Kondisi infrastruktur;
  3. transportasi; dan
  4. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**A. Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>24</sup> Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat di perluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya,

---

<sup>24</sup> Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ke-4, Desember 2010), h. 57.

memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>25</sup>

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka<sup>26</sup>.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung<sup>27</sup>. Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian

---

<sup>25</sup> Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009), h. 120.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 58

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) Cet Ke1, Hlm 57



serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial<sup>28</sup>.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya<sup>29</sup>.

## **B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>30</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu prinsip yang berperan penting dalam suatu pembangunan. Dikatakan demikian, karena pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disemua aspek pembangunan didalam

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 60

<sup>30</sup> *Opcit*, h. 60.

masyarakat. Hal ini juga searah dengan tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki maupun meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada program pemberdayaan, masyarakat bukan hanya dilatih untuk meningkatkan kapasitas dirinya, akan tetapi juga dilatih agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada disekitarnya, sehingga dapat bermanfaat ataupun memiliki nilai jual.

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara stuktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.<sup>31</sup>

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa

---

<sup>31</sup> *Op. Cit*, Edi Sueharto, Hlm. 60

percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya<sup>32</sup>.

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu;

1. Pembangunan pertanian,

Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju.

2. Industrialisasi pedesaan;

Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja di pedesaan.

3. Pembangunan masyarakat desa terpadu

Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan

---

<sup>32</sup> *Op. Cit*, Agus Ahmad Syafii, Hlm. 39

perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

#### 4. Strategi pusat pertumbuhan

Program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

### C. Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Soemodiningrat dalam tulisannya mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki 3 indikator, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*.

#### a. *Enabling*

*Enabling* bermakna menciptakan iklim atau suasana yang mendukung masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap individu memiliki potensi, akan tetapi karena tidak adanya motivasi atau karena adanya keterbatasan dalam diri individu, sehingga potensi yang ada tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, dengan diciptakannya iklim yang mendukung, maka masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

#### b. *Empowering*

*Empowering* berarti memperkuat daya tarik atau potensi yang ada dimasyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan

sumber daya (input) serta dengan memanfaatkan berbagai macam peluang yang ada. *Empowering* pada umumnya difokuskan pada beberapa bidang pokok, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam berbagai bentuk layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. *Protecting*

*Protecting* bermakna memberikan perlindungan serta melakukan pembelaan alam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat minoritas atau lemah. Dalam konteks ini, maka nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena masyarakat minoritas atau lemah umumnya tidak diberikan kesempatan untuk terlibat didalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, adanya *protecting* dapat menjamin bahwa semua masyarakat baik mayoritas maupun minoritas dalam terlibat dan berkontribusi secara aktif didalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pada tahapantahapan lainnya. Hal ini juga mendukung agar tidak terjadi diskriminasi atau kesenjangan sosial.

Keberhasilan suatu pemberdayaan juga dapat diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Adanya indikator juga dapat menjadi pedoman agar pelaksanaan pemberdayaan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Menurut Suharto, keberhasilan suatu pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan ekonomi, kesejahteraan dan politis. Ketiga aspek ini kemudian dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan atas (*power over*), kekuasaan didalam (*power within*), dan kekuasaan depan (*power with*, kekuasaan untuk (*power to*)).

Berdasarkan ketiga aspek dan keempat dimensi kekuasaan tersebut, maka terdapat lima indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain yaitu:

1. Kebebasan mobilitas: bermakna bahwa seorang individu masyarakat dapat bebas untuk bergerak kemanapun yang ia inginkan tanpa adanya larangan atau pembatasan dari orang lain.
2. Bebas dari dominasi: yaitu bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan tanpa adanya dominasi atau paksaan dari orang lain.
3. Terlibat dalam pengambilan keputusan: karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka setiap orang juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan tanpa harus diwakilkan oleh orang lain.
4. Sadar hukum dan politik: seorang individu yang sudah berdaya dan memiliki kapasitas yang baik tentu memiliki kesadaran untuk ptuh terhadap hukum yang berlaku dan secara sadar mampu untuk bertanggungjawab terhadap sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun secara politik, maka setiap individu juga memiliki kebebasan untuk terlibat didalam kontestasi politik yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
5. Adanya jaminan ekonomi: setiap individu masyarakat yang telah berhasil memberdayakan dirinya akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan dasar yang bersifat ekonomi, maupun kebutuhan lain sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang individu masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau masih bergantung terhadap orang lain, maka hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan belum dilaksanakan secara optimal atau bahkan gagal.

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya:

**Pertama,** Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

**Kedua,** organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK, Karang Taruna dan sebagainya.

**Keempat,** koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

**Kelima,** Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya,

**Keenam,** pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses bottom-up.

**Ketujuh,** keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

## **BAB IV**

### **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK TERAP KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJAB BARAT**

#### **A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

Penyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok-kelompok di desa seperti kelompok tani dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, agar juga bisa meningkatkan sumber daya manusia (sdm). Pada akhirnya akan berpengaruh dibidang ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan tersebut, membantu



pembangunan desa, serta ekonomi masyarakat akan terbantu dengan adanya program pemberdayaan tersebut.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>33</sup>

“Pemberdayaan masyarakat ialah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, agar juga bisa meningkatkan sumber daya manusia (sdm). Sehingga berpengaruh dibidang ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan tersebut, membantu pembangunan desa, serta ekonomi masyarakat akan terbantu.”

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam yang ada dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Pemerintahan desa mempunyai peran dalam proses pengaran dana yang masuk di APBDES, dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan digunakan juga untuk pemberdayaan masyarakat.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat sehingga dapat maksimal. Pemerintahan desa berperan dalam

---

<sup>33</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

<sup>34</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

proses pengaran dana yang masuk di APBDES, dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan digunakan juga untuk pemberdayaan masyarakat”.

Dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, bantuan langsung tunai (BLT), BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>35</sup>:

“Pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat masuk didalam penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% nya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi

---

<sup>35</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, bantuan langsung tunai (BLT), BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat terdapat program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap lebih fokus dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dikatakan sebagai salah satu prioritas utama selaras yang sedang digenjot oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi dalam upaya untuk mewujudkan penguatan ekonomi pedesaan. Beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini digadang-gadang bisa menjadi penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>36</sup>

“Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap lebih fokus dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dikatakan sebagai salah satu prioritas utama karena selaras yang sedang digenjot oleh pemerintah pusat, untuk mewujudkan penguatan ekonomi pedesaan. Beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini digadang-gadang bisa menjadi penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

1. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa

Keterampilan dan Keahlian Aparatur Desa dalam Pelaksanaan dana desa adalah suatu komponen yang penting yang harus dimiliki setiap aparatur desa.

---

<sup>36</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

Wawasan dan pengetahuan merupakan hal yang dapat dikatakan wajib dimiliki oleh seorang aparatur desa, dikarenakan hal tersebut merupakan tolak ukur untuk kemajuan sebuah desa. Adapun jenis pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Lubuk Terap diantaranya ialah cara Pelatihan Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Serta Penatausahaan Aset Milik Desa, Pelatihan Rencana Strategis (Renstra) Pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pelatihan Pembangunan Pengelolaan Serta Pertanggung jawaban Keuangan Desa, dan Pembinaan Pengelolaan BUMDes, dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi. Anggota atau peserta dari Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi/Kaur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa.<sup>37</sup>

“Keterampilan dan Keahlian Aparatur Desa dalam Pelaksanaan dana desa adalah suatu komponen yang penting yang harus dimiliki setiap aparatur desa. Adapun jenis pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Lubuk Terap diantaranya ialah cara Pelatihan Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Serta Penatausahaan Aset Milik Desa, Pelatihan Rencana Strategis (Renstra) Pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pelatihan Pembangunan Pengelolaan Serta Pertanggung jawaban Keuangan Desa, dan Pembinaan Pengelolaan BUMDes, dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi”.

Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa tersebut sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 113 tentang Binwas oleh Pemerintah terhadap Pemerintahan Desa.

---

<sup>37</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

Butir f: “Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan.”

Butir i: “Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.”

## 2. Pelatihan Menjahit

Penggunaan Dana Desa tidak hanya dikonsentrasikan untuk pembangunan fisik. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan inovasi dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perkembangan perekonomian di tingkat bawah. Kegiatan yang dipilih berupa pelatihan menjahit, mengingat potensi SDM warga Desa Lubuk Terap cukup besar dalam bidang tata busana, adapun peserta dari pelatihan menjahit yaitu ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>38</sup>:

“Penggunaan Dana Desa tidak hanya dikonsentrasikan untuk pembangunan fisik. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan inovasi dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perkembangan perekonomian di tingkat bawah. Kegiatan yang dipilih berupa pelatihan menjahit, mengingat potensi SDM warga Desa Lubuk Terap cukup besar dalam bidang tata busana, adapun peserta dari pelatihan menjahit yaitu ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, melakukan inovasi dalam pemanfaatan Dana Desa. Yakni dengan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit. Kegiatan tersebut, dilaksanakan di aula Kantor Desa Lubuk Terap,

---

<sup>38</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

selama satu bulan dan dilakukan pertemuan tiga kali dalam seminggu, kegiatan pemberdayaan dilatih oleh penjahit profesional yang didatangkan langsung oleh panitia pelaksana yaitu Pemerintah Desa Lubuk Terap itu sendiri. Pelatihan menjahit sudah dilaksanakan selama terakhir ditahun 2022. Pelatihan menjahit pertama kali di tahun 2019 tepatnya ditanggal 21 Desember 2019 dan berakhir pada 21 Januari 2020. Pelatihan kedua dilaksanakan di tahun 2022, tepatnya ditanggal 26 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2020. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Ini sudah menjadi komitmen bagi Pemerintah Desa Lubuk Terap untuk selalu menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>39</sup>:

“Pemerintah Desa melakukan inovasi dalam pemanfaatan Dana Desa. Yakni dengan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit. Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Desa Lubuk Terap, selama satu bulan dan dilakukan pertemuan tiga kali dalam seminggu, kegiatan pemberdayaan dilatih oleh penjahit profesional yang didatangkan langsung oleh panitia pelaksana yaitu Pemerintah Desa Lubuk Terap itu sendiri. Pelatihan menjahit sudah dilaksanakan selama dua kali pertama ditahun 2019 terakhir ditahun 2022. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Ini sudah menjadi komitmen bagi Pemerintah Desa Lubuk Terap untuk selalu menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

Guna melestarikan kembali adat dan budaya lokal yang merupakan warisan dari orang tua dulu, Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat bagi para tokoh

---

<sup>39</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

adat dan Lembaga adat di Desa Lubuk Terap. Acara yang berlangsung di Aula Desa Lubuk Terap, dengan dilaksanakannya program ini berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini, ingin menggali kembali nilai-nilai ada yang ada di Jambi khususnya di Desa Lubuk Terap, dan juga ingin melestarikan budaya-budaya yang ada serta adat istiadat Melayu Jambi di Desa Lubuk Terap.

Dengan dilaksanakannya program ini kami berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini, ingin menggali kembali nilai-nilai ada yang ada di Desa Lubuk Terap dan juga ingin melestarikan budaya-budaya yang ada pada daerah kita. Adapun materi yang diberikan adalah seputar Peran Lembaga Adat, Pelaksanaan dan penyelesaian sengketa adat, revitalisasi Lembaga adat di kampung dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Terap.

Melalui pemberdayaan kelembagaan adat ini diharapkan para peserta dapat memahami berbagai adat dan adat istiadat yang terdapat di Jambi dan dapat terus menjaga dan melestarikan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, dan kalau dapat di samakan, agar kedepan tidak lagi perbedaan adat dan budaya antar kemukiman di tanah Serengkuh Dayung serentah Ketujuan yang kita cintai ini.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>40</sup>:

“Guna melestarikan kembali adat dan budaya lokal yang merupakan warisan dari orang tua dulu, Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat bagi para tokoh adat dan Lembaga adat di Desa Lubuk Terap. Adapun materi yang diberikan adalah seputar Peran Lembaga Adat, Pelaksanaan dan penyelesaian sengketa adat, revitalisasi Lembaga adat di kampung dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Terap. Melalui pemberdayaan kelembagaan adat ini diharapkan

---

<sup>40</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

para peserta dapat memahami berbagai adat dan adat istiadat yang terdapat di Jambi dan dapat terus menjaga dan melestarikan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, dan kalau dapat di samakan, agar kedepan tidak lagi perbedaan adat dan budaya antar kemukiman di tanah Serengkuh Dayung serentah Ketujuan yang kita cintai ini”.

#### 4. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).<sup>41</sup>

BUMDes Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjabarat sudah berdiri sejak tahun 2018, sampai saat ini pemerintah desa mengelola ada 4 macam jenis BUMDes yaitu pertama Pom mini Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini (Pompa Bensin Mini), kedua Toko sembako, ketiga Pangkalan gas elpiji 3 kilogram, dan terakhir ada BRILink. Adanya beberap unit BUMDes bermaksud untuk bisa membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri, serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kesulitan untuk mendapatkan

---

<sup>41</sup> Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal 4



kebutuhan sehari-hari, tanpa harus pergi jauh dan bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang terjangkau.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa.<sup>42</sup>

“BUMDes di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjabarat sudah berdiri sejak tahun 2018, saat ini pemerintah desa mengelola ada 4 macam jenis BUMDes yaitu pertama Pom mini Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini (Pompa Bensin Mini), kedua Toko sembako, ketiga Pangkalan gas elpiji 3 kilogram, dan terakhir ada BRILink. Menurut saya beberapa unit BUMDes bermaksud untuk bisa membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri, serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, tanpa harus pergi jauh dan bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang terjangkau”.

Terdapat 4 jenis macam uni BUMDes saat ini di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjabarat yaitu: Pom mini (Pompa Bensin Mini), Toko sembako, Pangkalan gas elpiji 3 kilogram, dan terakhir ada BRILink. Sebagai bentuk pemberdayaan yang ada di Desa Lubuk Terap yang dilakukan oleh pemerintah desa.

#### 1. Pom mini (pompa bensin mini)

Pom Mini adalah salah satu bisnis penjualan BBM eceran. Kehadiran kios ini menjadi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar khusus pada kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara untuk menuju ke lokasi SPBU masih jauh, adapun BBM yang dijual yaitu jenis pertalite. Karena dengan inovasi yang sederhana ini membuat pelayanan kepada konsumen lebih cepat, aman dan praktis. Pada saat mengisi bensin beberapa liter pun tidak perlu bersusah payah menuangkan botol bensin berulang kali,

---

<sup>42</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022.

cukup tarik Tuas Nozzle bensin pun tercurah dengan takaran yang pas karena Alat Pompa Pertamina ini dilengkapi dengan Tabung Gelas Takar Literan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini berharap akan terus berkembang, tidak hanya membantu masyarakat dalam membutuhkan BBM. Tapi, akan bisa terus bermanfaat sehingga banyak unit Pom Mini di Desa Lubuk Terap yang dikembangkan lagi oleh pemerintah desa. Sehingga pemberdayaan bisa terus berlanjut.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>43</sup>:

“Pom Mini termasuk bisnis penjualan BBM eceran. Dengan maksud memudahkan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar khusus pada kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara untuk menuju ke lokasi SPBU masih jauh, adapun BBM yang dijual yaitu jenis pertalite. Dengan inovasi yang sederhana ini membuat pelayanan kepada konsumen lebih cepat, aman dan praktis. Pada saat mengisi bensin beberapa liter pun tidak perlu bersusah payah menuangkan botol bensin berulang kali, cukup tarik Tuas Nozzle bensin pun tercurah dengan takaran yang pas karena Alat Pompa Pertamina ini dilengkapi dengan Tabung Gelas Takar Literan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini berharap akan terus berkembang, tidak hanya membantu masyarakat dalam membutuhkan BBM. Tapi, akan bisa terus bermanfaat sehingga banyak unit Pom Mini di Desa Lubuk Terap yang dikembangkan lagi oleh pemerintah desa. Sehingga pemberdayaan bisa terus berlanjut”.

## 2. Toko sembako

Salah satu BUMDes Desa Lubuk Terap ini adalah pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari berupa Toko Kebutuhan bahan pokok dan sejenisnya. Di dalam toko ini juga terdapat aneka produk-produk masyarakat seperti kebutuhan pokok yaitu beras, tepung, gula dan kebutuhan lainnya. Jika BUMDes Toko sembako Desa Lubuk Terap ini berjalan dengan baik untuk

---

<sup>43</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

kelanjutannya, otomatis bakal meningkatkan perekonomian masyarakat di desa ini sendiri. Sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau. Tetapi jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang telah ada, namun diposisikan sebagai mitra usaha. Contohnya menjadi distributor atau agen sembako dan lain sebagainya.”

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>44</sup>:

“Di dalam toko ini juga terdapat aneka produk-produk masyarakat seperti kebutuhan pokok yaitu beras, tepung, gula dan kebutuhan lainnya. Jika BUMDes Toko sembako Desa Lubuk Terap ini berjalan dengan baik untuk kelanjutannya, otomatis bakal meningkatkan perekonomian masyarakat di desa ini sendiri. Sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau. Tetapi jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang telah ada, namun diposisikan sebagai mitra usaha. Contohnya menjadi distributor atau agen sembako dan lain sebagainya”.

### 3. Pangkalan gas elpiji 3 kilogram

Bumdes di Desa Lubuk Terap mengelola unit usaha pangkalan elpiji 3 kilogram (Kg) sudah sejak tahun 2020. Untuk mendirikan pangkalan elpiji ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya, IMB (izin mendirikan bangunan), izin usaha, alat timbangan, alat pemadam kebakaran dan lainnya. Kelengkapan persyaratan itu ditinjau langsung oleh pihak Pertamina. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Pangkalan tidak dibolehkan menjual elpiji 3 Kg melebihi HET. Pangkalan Bumdes didorong agar pendistribusian elpiji 3 Kg lebih merata. Kemudian penerapan HET (harga eceran tertinggi) lebih mudah diawasi. Kemudian sebagai bentuk pemberdayaan Bumdes dan hasil usaha itu akan menambah pendapatan desa. BUMDes Desa Tanjung berupaya terus

---

<sup>44</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

membangun demi terus berkembangnya BUMDes ini, dengan harapan bisa sama-sama membantu meringankan kebutuhan masyarakat yaitu gas elpiji. Yang dimana masuk dalam kebutuhan pokok sehari-hari warga Desa Lubuk Terap.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>45</sup>:

*“Alhamdulillah* penyaluran gas perdana kami pada awal bulan 2020 berjalan lancar. Bumdes di Desa Lubuk Terap mengelola unit usaha pangkalan elpiji 3 kilogram (Kg) sudah sejak dua tahun terakhir. Untuk mendirikan pangkalan elpiji ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya, IMB (izin mendirikan bangunan), izin usaha, alat timbangan, alat pemadam kebakaran dan lainnya. Kelengkapan persyaratan itu ditinjau langsung oleh pihak Pertamina. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Pangkalan tidak dibolehkan menjual elpiji 3 Kg melebihi HET. Pangkalan Bumdes didorong agar pendistribusian elpiji 3 Kg lebih merata. Kemudian penerapan HET (harga eceran tertinggi) lebih mudah diawasi. Kemudian sebagai bentuk pemberdayaan Bumdes dan hasil usaha itu akan menambah pendapatan desa. BUMDes Desa Tanjung berupaya terus membangun demi terus berkembangnya BUMDes ini, dengan harapan bisa sama-sama membantu meringankan kebutuhan masyarakat yaitu gas elpiji. Yang dimana masuk dalam kebutuhan pokok sehari-hari warga Desa Lubuk Terap.

#### 4. BRILink

Aktivitas ekonomi dan perbankan masyarakat di Desa Lubuk Terap semakin dimudahkan dengan kehadiran BUMDes layanan BRILink. Keberadaan BUMDes dan BRILink memang menjadi penting, mengingat akses untuk ke unit pelayanan bank yang ada sedikit jauh. Maka dari itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan, karena sekarang bisa didapat di BUMDes yaitu BRILink. Semua transaksi perbankan mulai dari transfer, belanja online, pembelian pulsa, dan

---

<sup>45</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

bayar listrik semua dilakukan di agen BRILink Desa Lubuk Terap. Berharap agen BRILink saat ini bisa semakin berkembang dan transaksi perbankan semakin mudah. Selain itu juga pembinaan UMKM di desa semakin intensif. Melihat banyaknya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya unit pelayanan ini diharapkan masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan paling tidak menghadirkan manfaat bagi masyarakat Dan harapan BUMDes masyarakat lebih aktif berpartisipasi di BUMDes baik untuk membeli kebutuhan/produknya di BUMDes, jika itu terjadi maka pastinya akan lebih berdampak kepada kemakmuran dan kesehateraan masyarakat maupun disekitarnya.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>46</sup>:

“Saat ini aktivitas ekonomi dan perbankan masyarakat di Desa Lubuk Terap semakin dimudahkan dengan kehadiran BUMDes layanan BRILink. Keberadaan BUMDes dan BRILink memang menjadi penting, mengingat akses untuk ke unit pelayanan bank yang ada sedikit jauh. Maka dari itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan, karena sekarang bisa didapat di BUMDes yaitu BRILink. Semua transaksi perbankan mulai dari transfer, belanja online, pembelian pulsa, dan bayar listrik semua dilakukan di agen BRILink Desa Lubuk Terap. Berharap agen BRILink saat ini bisa semakin berkembang dan transaksi perbankan semakin mudah. Selain itu juga pembinaan UMKM di desa semakin intensif. Melihat banyaknya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya unit pelayanan ini diharapkan masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan paling tidak menghadirkan manfaat bagi masyarakat Dan harapan BUMDes masyarakat lebih aktif berpartisipasi di BUMDes baik untuk membeli kebutuhan/produknya di BUMDes, jika itu terjadi maka pastinya akan lebih berdampak kepada kemakmuran dan kesehateraan masyarakat maupun disekitarnya”.

---

<sup>46</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

## **B. Hambatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program yang sangat gencar. Tak hanya di Indonesia, melainkan juga di mancanegara, tanpa kecuali di Desa Lubuk Terap. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber-daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Namun tidak semua berjalan sesuai harapan. Karena bersentuhan dengan masyarakat, tentu ada begitu banyak persoalan saat menjalankan program ini. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, diantaranya yaitu: Dana yang sedikit, Sumber daya manusi (SDM), dan Pola pikir masyarakat.

### **1. Terbatasnya Anggaran**

Merupakan kenyataan bahwa Desa/anggaran yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan merupakan beban dari pemerintahan Desa. Oleh karena itu agar penyediaan anggaran tersebut sungguh-sungguh dapat dibenarkan, perlu adanya jaminan terlebih dahulu bahwa kegiatan pemberdayaan / pelatihan tersebut benar-benar diperlukan. Artinya program itu diselenggarakan karena memang dibutuhkan demi untuk memajukan Desa.

Proses pembangunan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan manfaat yang dirasakan. Selain hal tersebut, juga dibutuhkannya

dana/biaya untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut. Saat ini alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) langsung ke rekening kas desa masing-masing. Sampai saat ini rata-rata setiap desa di Indonesia menerima 1 milyar per tahunnya dari kebijakan pemerintah pusat ini dan pada tahun 2021 sudah berjalan pada tahun ketiga.

Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini Pemerintah Desa Lubuk Terap hanya mendapatkan dana untuk pemberdayaan desa yaitu terakhir pada tahun 2018, dari dana tersebut dikelola untuk mengembangkan unit usaha BUMDes juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa saat ini hanya diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa akan terus memaksimalkan demi melaksanakan pemberdayaan yang ada. Ditahun 2019 kami terus berupaya mengembangkan pemberdayaan yang ada seperti pemberdayaan yang sudah terlaksana, dan BUMDes yang ada terus dikembangkan dan bisa bertahan sampai saat ini, ditahun 2020 sampai 2022 karena dampak dari pandemi *covid-19* berdasarkan intruksi dari pemerintah pusat dana yang ada dikelola untuk penanganan *pandemic* serta pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Terap yang juga terdampak. Dengan memberikat BLT kepada masyarakat yang tidak mampu, juga melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Proses pembangunan pemberdayaan masyarakat juga dibutuhkannya dana/biaya untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut. Saat ini alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sampai saat ini rata-rata setiap desa di Indonesia menerima 1 milyar per tahunnya dari kebijakan pemerintah pusat ini dan pada tahun 2021 sudah berjalan pada tahun ketiga. Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini Pemerintah Desa Lubuk Terap hanya mendapatkan dana untuk pemberdayaan desa yaitu terakhir pada tahun 2018, dari dana tersebut dikelola untuk mengembangkan unit usaha BUMDes juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa yang ada saat ini hanya diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa akan terus memaksimalkan demi melaksanakan pemberdayaan yang ada. Ditahun 2019 kami terus berupaya mengembangkan pemberdayaan yang ada seperti pemberdayaan yang sudah terlaksana, dan BUMDes yang ada terus dikembangkan dan bertahan sampai saat ini, ditahun 2020 sampai 2022 karena dampak dari pandemi *covid-19* berdasarkan intruksi dari pemerintah pusat dana yang ada dikelola untuk penanganan *pandemic* serta pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Terap yang juga terdampak. Dengan cara memberikat BLT kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan.”

Dana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa, Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa,

---

<sup>47</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022



Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pemberdayaan ditahun 2018 mendapatkan dana kurang lebih 150 Juta Rupiah yang dibagi dalam beberapa unit usaha dan beberapa kegiatan pemberdayaan, dengan catatan kegiatan lain juga harus berjalan. Maka pemerintah Desa Lubuk Terap mencoba terus memaksimalkan kegiatan yang ada untuk pembangunan desa. Adapun kegiatan pembangunan juga pemberdayaan masyarakat terganggu oleh *pandemic covid-19*. Dimasa *pandemi covid-19*, Dana Desa juga disalurkan untuk: Penanganan *covid-19*, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan melanjutkan program yang sudah direncanakan.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

“Dana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa, Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pemberdayaan ditahun 2018 mendapatkan dana kurang lebih 150 Juta Rupiah yang dibagi dalam beberapa unit usaha dan beberapa kegiatan pemberdayaan, dengan catatan kegiatan lain juga harus berjalan. Maka kami sebagai pemerintah Desa Lubuk Terap mencoba terus memaksimalkan kegiatan yang ada untuk pembangunan desa. Adapun kegiatan pembangunan juga pemberdayaan masyarakat terganggu oleh *pandemic covid-19*. Dimasa *pandemi covid-19*, Dana Desa juga disalurkan untuk: Penanganan *covid-19*, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan melanjutkan program yang sudah direncanakan.

---

<sup>48</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

## 2. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Agar proses pembedayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap bisa maksimal, produktivitas usaha sangat dipengaruhi oleh peralatan penunjang yang digunakan serta SDM yang baik. Oleh sebab itu, demi menunjang berlangsungnya produktivitas yang baik diadakan sosialisasi atau pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program, sehingga SDM atau kelompok sasaran yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya adalah oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Terap, karena dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 alokasi untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sedikit dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa. Program kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat, seminar, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa masih terlalu sedikit. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuannya memerlukan sejumlah pekerja yang mampu melaksanakan volume kerjanya karena akan menentukan kualifikasi para pekerja yang berpengaruh

besar terhadap sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya yang bersifat kompetitif sekarang dan di masa yang akan datang.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

“Berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya adalah oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Terap, karena dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 alokasi untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sedikit dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa. Program kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat, seminar, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa masih terlalu sedikit.

### 3. Pola pikir masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam pembangunan Desa Lubuk Terap seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat desa. Karena masyarakat desanya, maka hendaknya mereka ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan. Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu program yang diselenggarakan pemerintah. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif maka keterlibatan yang ada sering merupakan partisipasi semu. Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi maka akan berakibat kurang lancarnya

---

<sup>49</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

kegiatan sesuai dengan rencana sehingga menyulitkan usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap.

Untuk bisa memahami pola pikir yang ada pada masyarakat desa bukan hal yang mudah karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat. Masyarakat yang masih mempunyai pola pikir yang sempit saat ini yang sulit diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya proses pemberdayaan yang ada. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi yang baru. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam upaya untuk memajukan desa sendiri. Walaupun hanya beberapa golongan saja, hal tersebut menjadi tantangan pemerintah desa dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan kegiatan masyarakat merupakan keharusan mutlak. Dengan tujuan agar desa dapat maju, serta program dalam pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>50</sup>:

“Kami berupaya memahami pola pikir masyarakat desa, kenyataannya bukan hal yang mudah karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat. Masyarakat yang masih mempunyai pola pikir yang sempit saat ini yang sulit diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya proses pemberdayaan yang ada. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi yang baru. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam upaya untuk memajukan desa sendiri. Walaupun hanya beberapa golongan saja, hal tersebut menjadi tantangan pemerintah desa dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun

---

<sup>50</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan kegiatan masyarakat merupakan keharusan mutlak. Dengan tujuan agar desa dapat maju, serta program dalam pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat jelas telah berupaya dan berkomitmen dalam memaksimalkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat belum dapat sepenuhnya termaksimalkan akibat masih adanya hambatan-hambatan tersebut, diantaranya yaitu: Dana yang sedikit, Sumber daya manusi (SDM), dan Pola pikir masyarakat.

Pembangunan desa resmi menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia pada 2015. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, berusaha meningkatkan 'marwah' desa. Dampak nyata dari beleid tersebut adalah pemberian fasilitas anggaran pembangunan kepada 74.093 desa di seluruh Tanah Air. Mengingat pentingnya pemanfaatan anggaran tersebut untuk mengembalikan peran desa sebagai sokoguru pembagunan, KPK berinisiatif melakukan kajian pengelolaan keuangan desa, untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan, sekaligus mengawasi penyalurannya bersama masyarakat. Tujuan program ini, tak lain demi menghapuskan celah-celah penyelewengan bagi pihak-pihak yang berniat meraup keuntungan pribadi. Berdasarkan pembahasan tersebut pentingnya pengawasan demi pemberdayaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, termasuk juga dengan kendala dari Pemerintah Desa Lubuk Terap yaitu masalah dana desanya yang sedikit.

### **C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat**

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Pemerintah Desa Lubuk yang ditulis dalam pembahasan sebelumnya terkait upaya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk memajukan desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

Dari hambatan-hambatan tersebut yang telah disimpulkan penulis melalui wawancara dengan narasumber terkait, Pemerintah Desa Lubuk Terap terus berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan yang ingin dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### **1. Upaya dana yang sedikit**

Saat ini pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas hanya untuk sektor pembangunan, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat cukup sedikit. Pemanfaat dana desa harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Desa Lubuk Terap dengan dana desa yang didapatkan saat ini, berusaha untuk pelaksanaan program inovasi desa yang yang harus ditentukan bersama. Pembuatan program inovasi desa harus dirancang dengan seksama. Program tersebut harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini Desa Lubuk Terap mempunyai beberapa jenis usaha yang melalui BUMDes, dengan harapan bisa terus berkembang dan maju. Sehingga program pemberdayaan bisa terus berlanjut, walaupun dana yang terbatas. Pemerintah Desa juga melakukan perencanaan

dalam membuat program pemberdayaan yang lebih massif lagi, rencana tersebut dimasukan di dalam anggaran dana desa berikutnya.

Saat ini pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas hanya untuk sektor pembangunan, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat cukup sedikit. Pemanfaat dana desa harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Desa Lubuk Terap dengan dana desa yang didapatkan saat ini, berusaha untuk pelaksanaan program inovasi desa yang harus ditentukan bersama. Pembuatan program inovasi desa harus dirancang dengan seksama. Program tersebut harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini Desa Lubuk Terap mempunyai beberapa jenis usaha yang melalui BUMDes, dengan harapan bisa terus berkembang dan maju. Sehingga program pemberdayaan bisa terus berlanjut, walaupun dana yang terbatas. Pemerintah Desa juga melakukan perencanaan dalam membuat program pemberdayaan yang lebih massif lagi, rencana tersebut dimasukan di dalam anggaran dana desa berikutnya.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

“Pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas hanya untuk sektor pembangunan, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat cukup sedikit. Pemanfaat dana desa harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Sebagai Pemerintah Desa Lubuk Terap dengan dana desa yang didapatkan saat ini, berusaha untuk pelaksanaan program inovasi desa yang harus ditentukan bersama. Pembuatan program inovasi desa harus dirancang dengan seksama. Program tersebut harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini Desa Lubuk Terap mempunyai beberapa jenis usaha yang melalui BUMDes, dengan harapan bisa terus berkembang dan maju. Sehingga program pemberdayaan bisa terus berlanjut, walaupun dana yang terbatas. Pemerintah Desa juga melakukan perencanaan dalam

---

<sup>51</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

membuat program pemberdayaan yang lebih massif lagi, rencana tersebut dimasukan di dalam anggaran dana desa berikutnya”.

## 2. Upaya Masalah Sumber Daya Masyarakat

Menyiapkan SDM yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, namun hal ini menjadi rintangan bagi semua orang termasuk Pemerintah Desa Lubuk Terap dalam upaya memaksimalkan peran agar memaksimalkan proses pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kegiatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdapat pembentukan personal. Pembentukan personal tersebut mencakup peningkatan kualitas, baik dalam hal keterampilan, loyalitas, hingga kemampuan individu dalam berusaha. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia untuk desa sangat penting ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sangatlah penting bagi desa untuk mendapatkan pelatihan yang semestinya diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun kementerian Desa, PDT dan transmigrasi RI. Seperti, pelatihan penguatan kualitas sumber daya manusia, Penguatan kelembagaan, Perencanaan, Pelaksanaan (Aplikatif), dan Partisipatif (Partisipatif Warga).

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa<sup>52</sup>:

“Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, namun hal ini menjadi rintangan bagi semua orang termasuk Pemerintah Desa Lubuk Terap dalam upaya memaksimalkan peran agar memaksimalkan proses pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia untuk desa sangat penting ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sangatlah penting bagi desa untuk mendapatkan pelatihan yang semestinya diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun kementerian Desa, PDT dan transmigrasi RI. Seperti, pelatihan penguatan kualitas sumber daya manusia, Penguatan kelembagaan, Perencanaan, Pelaksanaan (Aplikatif), dan Partisipatif (Partisipatif Warga).

---

<sup>52</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022



### 3. Upaya Masalah Pola Pikir

Pola pikir adalah hal penting yang memengaruhi kinerja. Namun, kita sering kali mengabaikannya. Jika pikiran kita tidak dilatih secara berkala, maka dengan beriringnya waktu akan tidak baik untuk kemajuan desa. Seperti yang kita ketahui di desa ini masyarakatnya masih menyangkut kesadaran pribadi masyarakat, sehingga mereka menganggap kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa biasa-biasa saja tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Kesadaran untuk memajukan desa sendiri yang kurang, maka dibutuhkan kesadaran secara pribadi untuk bisa peduli terhadap desa sendiri. Pemerintah Desa Lubuk Terap terus memaksimalkan agar pemberdayaan masyarakat berjalan dengan semestinya, sehingga dengan harapan dengan program yang ada akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan begitu juga bisa merubah pola pikir masyarakat desa untuk bisa memajukan desa sendiri bersama-sama.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahazi yang mengatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Berbicara tentang pola pikir adalah hal penting yang memengaruhi kinerja. Seperti yang kita ketahui di desa ini masyarakatnya masih menyangkut kesadaran pribadi masyarakat, sehingga mereka menganggap kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa biasa-biasa saja tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Kesadaran untuk memajukan desa sendiri yang kurang, maka dibutuhkan kesadaran secara pribadi untuk bisa peduli terhadap desa sendiri. Pemerintah Desa Lubuk Terap terus memaksimalkan agar pemberdayaan masyarakat berjalan dengan semestinya, sehingga dengan harapan dengan program yang ada akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan begitu juga bisa merubah pola pikir masyarakat desa untuk bisa memajukan desa sendiri bersama-sama.”

---

<sup>53</sup> Dalam wawancara dengan Rahazi ,S.H., Sekretaris Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal 11 Juli 2022

Dengan upaya yang dilakukan dengan tujuan agar Desa Lubuk Terap bisa lebih baik lagi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini, dengan program yang lebih baik lagi. Salah satu program andalan yang ada saat ini yaitu BUMDes, keberlangsungan BUMDes sebagai lembaga ekonomi tergantung dari beberapa hal, seperti visi kepala desa, yakni sejauh mana kepala desa memiliki arah untuk memberdayakan ekonomi desa melalui BUMDes.

Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, Kepala Desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka, dengan tujuan agar desa bisa berbenah kembali lebih baik daripada sebelumnya.

Pemerintahan Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat terus berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat. Maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Lubuk Terap sudah cukup baik dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan, dengan menjalankan kegiatan seperti Pelatihan Perangkat Desa, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Adat Melayu Jambi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Hambatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat. Karena bersentuhan dengan masyarakat, tentu ada begitu banyak persoalan saat menjalankan program ini. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, diantaranya yaitu: Dana yang sedikit, Sumber daya manusi (SDM), dan Pola pikir masyarakat.
3. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, Upaya dana yang sedikit yaitu dana desa harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran dan pembuatan program inovasi desa harus dirancang dengan seksama. Upaya Masalah Sumber Daya Masyarakat yaitu pembentukan personal tersebut mencakup peningkatan kualitas, baik dalam hal keterampilan, loyalitas, hingga kemampuan individu dalam berusaha. Upaya Masalah Pola Pikir yaitu dibutuhkannya kesadaran secara pribadi untuk bisa peduli terhadap desa sendiri.

## **B. Saran**

1. Bagi Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat, agar terus meningkatkan mutu kerja dalam menjalankan pemerintahan desa, serta dapat memaksimalkan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Bagi pemerintah, agar menyiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang Pemberdayaan Masyarakat demi kemajuan desa yang ada saat ini.
3. Bagi masyarakat agar ikut mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjab Barat dengan melaksanakan membantu program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1
- Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ke-4, Desember 2010)
- Hanif Nircholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga
- Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)
- Muh Iqbal. Skripsi: “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah” Hukum Administrasi Negara (Makassar: UHM, 2016)
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002)
- Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009)
- Rosemedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006)
- Sahdan. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  
2013

Soerjono Soekanto, Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1986

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan  
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014)

Y Wiratna Sujarweni. 2019. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta:  
PUSTAKABARUPRESS

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor 20 Tahun 2018  
Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 Nomor 113 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

### **JURNAL**

Dewi Citra dan Muh Okto. Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai  
Dengan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ilmu  
Administrasi Negara. Vol. 7 No. 2 Tahun 2017

Masriyani, Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di  
Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal  
Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 5(2) Oktober  
2021

### **WEBSITE**

Diakses tanggal 23 Juni 2022 [dosenppkn.com](http://dosenppkn.com)



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
**Universitas Batanghari**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**BIDANG PEMERIKSAAN PLAGIAT**

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi  
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

**SURAT HASIL CEK SIMILARITY**

**Nomor : 260 /BPP/UBR/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Bidang Pemeriksaan Plagiat Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, dengan ini menerangkan hasil cek similarity skripsi mahasiswa:

Nama : Raja Anjas Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 17-1320  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : \_\_\_\_\_

Setelah dilakukan pengecekan *similarity by turnitin* maka diperoleh hasil akhir 25 %. Pengecekan dilakukan 1 ( satu ) kali, sebagaimana hasil cek terlampir. Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 7 September 2022

Penerima Berkas



**Nella Octaviany,S.S.H.,M.H.**

Penerima Berkas

**Dedy Syaputra,S.H.,M.H.**

Ketua Bidang Pemeriksaan Plagiat



**Mhd.Ansori,S.H.,M.H.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum
2. Ketua Bagian Hukum Pidana/Perdata/HTN/Bisnis/Acara
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.